

PROSIDING

B/10

KONFERENSI KE-5

ASOSIASI FILSAFAT HUKUM INDONESIA

SURAKARTA. 17-18 NOVEMBER 2015

Menggugat Normativitas
dan Otentisitas Keindonesiaan
dalam Keilmuan Hukum



Prosiding Konferensi ke-5 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia: Menggugat Normativitas dan Otentisitas Keindonesiaan dalam Keilmuan Hukum-Jakarta: Epistema Institute, 2015.

viii, 646 hlm: 21 x 29,7 cm.

ISBN: 978-602-1304-09-9

Prosiding Konferensi ke-5 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia: Menggugat Normativitas dan Otentisitas Keindonesiaan dalam Keilmuan Hukum

© 2015

All rights reserved

Pracetak: Luluk Uliyah

Penata letak: Andi Sandhi

Edisi pertama: 2015

Penerbit:

Epistema Institute
Jl. Jati Padang Raya No. 25
Jakarta 12450
Telepon : 021-78832167
Faksimile : 021-78830500
Email : epistema@epistema.or.id
Website : www.epistema.or.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vii
Pleno 1: Normativitas keilmuan hukum	1
Normativitas keilmuan hukum dalam perspektif aliran pemikiran neo-kantian FX. Adji Samekto	1
Normativitas keilmuan hukum Widodo Dwi Putro	13
Pleno 2: Otentisitas keindonesiaan dalam keilmuan hukum	29
Problem otentisitas dan kemiskinan ideologis keindonesiaan Khudzaifah Dimyati	29
Otentisitas hukum adat dalam ilmu hukum Indonesia Al. Andang L. Binawan	41
Panel 1: Otentisitas nilai-nilai keindonesiaan dalam sistem hukum nasional	47
pancasila dan orisinalitas keindonesiaan Fatkhul Muin	47
Pendayagunaan hukum berbasis kearifan lokal dalam penyelesaian konflik antar umat beragama di Jawa Tengah Rini Fidiyani	57
Pemahaman kontrak pengelolaan sumber daya lama (PSDA) dalam perspektif filosafat panceasila Hengki Firmando S.	71
Revitalisasi identitas nasional dalam sistem hukum Indonesia. H. Muammar Arafat Yusmad	95
Mengukuhkan otentisitas tradisi hukum campursari dalam sistem hukum nasional Shinta Dewi Rismawati	107
Panel 2: Kontribusi masyarakat hukum adat dalam pembentukan hukum nasional	119
Supremasi bioetik dalam pembentukan hukum nasional di wilayah adat Aceh. Affan Ramli	119
Rekonstruksi aspek ontologi mashab sejarah. Kuswardani	137
Kontribusi perempuan masyarakat hukum adat dalam pembentukan hukum nasional Kunthi Tridewiyanti dan Siyo Suryanto	151
Kontribusi (hukum) adat dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia Muchamad Iksan	163
Transplantasi nilai-nilai <i>local wisdom</i> dalam mediasi terhadap penyelesaian sengketa hubungan industrial. Iron Sarira	187
<i>Too much law will kill you!</i> R. Yando Zakaria	213
Panel 3: Pengembangan hukum teoretis dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia	235
Bias Heuristik dan Hermeneutis dalam penalaran hukum Shidarta	235
Rejuvinasi sistem <i>checks and balances</i> dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia Indra Rahmatullah, Putri Ayu Maharani, dan Rizza Zia Agusty	251

Pengembangan hukum teoretis dalam pembangunan ilmu hukum Indonesia Sulaiman	263
Mengkritisi pancasila sebagai landasan filosofis hukum masa depan Indonesia Budiman N.P.D Sinaga	275
Pembaharuan hukum masa depan melalui hukum progresif I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari	283
Tendensi reduksionis dan utilitarianis dalam ilmu hukum Indonesia Tristam P. Moeliono dan Tanius Sebastian	291
Rule of law dalam sistem hukum Indonesia lily Evelina	321
Panel 4: Dialektika antara normativitas dan kontekstualitas penerapan hukum nasional	335
Eksistensi konsep hak menguasai negara atas tanah di Indonesia Andria Luhur Prakoso	335
Dialektika antara jasa pendidikan sebagai komoditi perdagangan dengan sistem pendidikan nasional dalam konteks keindonesiaan Rifkiyati Bachri, Luh Rina Apriani, dan Ricca Anggraeni	347
Pancasila sebagai paradigma pembaruan hukum integral di Indonesia Yogi Prasetyo	361
Simulacra asas praduga tidak bersalah Muhammad Rustamaji	375
Kearifan lokal dalam peraturan perundang-undangan terkait kelautan dan perikanan Bayu Vita Indah Yanti	387
Panel 5: Aliran-aliran pemikiran hukum sebagai tawaran kerangka konseptual di dalam hukum	393
Konstruksi gagasan pancasila sebagai hukum kodrat Indonesia dalam kerangka sebagai pijakan gerak pembangunan hukum Indonesia Wenly R.J. Lolong	393
Mahdzab filsafat hukum positivistik kelik Wardiono	411
<i>Morality of law</i> dalam membangun karakter hukum di Indonesia Edita Elda	465
<i>Novus actus interveniens</i> dalam konteks hukum pidana di Indonesia Ahmad Sofian	475
<i>Blaming the victim</i> dalam kasus perkosaan Melly Setyawati	489
Peranan organisasi kemasyarakatan/keagamaan dalam mewujudkan <i>access to justice</i> pada rakyat miskin Agus Raharjo, Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro	501
Kajian semiotik hukum di balik tanda-tanda pada merek terdaftar yang dianggap telah menjadi milik umum berdasar UU no. 15 tahun 2001 tentang merek Paulus Aluk Fajar Dwi Santoso	517
Aliran hukum dan ekonomi serta aneka tawarannya yang layak diperhatikan Arvie Johan	535
Panel 6: Hukum masa depan dan masa depan hukum di Indonesia	553
Menggali konsep hukum kekayaan intelektual pada sistem hukum civil law dan common law Bambang Pratama	553

Perpektif hukum progresif dalam penetapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia Besar	579
Kehancuran hukum di Indonesia Dhia Al Uyun	593
1965 dan Masa depan hukum di Indonesia Suteki dan Rian Adhvira	607
Menggagas hukum Indonesia (yang) berkelanjutan Tedy Mulyono	617
Eksistensi ilmu hukum profetik di masa mendatang Tomy Michael	627
Filosofi penerapan Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 ke dalam sistem pengaturan ZEE Indonesia Ida Kurnia dan Imelda Martinelli	637
Refleksi Filosofis tentang Konsekuensi Pelarangan Merokok di Kawasan Hotel dalam Wilayah DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Etty Ucu Ruhayati	647

Kata Pengantar

Sudah menjadi gejala umum di negeri ini berbagai asosiasi keilmuan dibentuk, tetapi segera mati suri satu atau dua tahun setelah dideklarasikan. Syukur, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) relatif berhasil melewati lima tahun pertama kelahirannya dengan relatif selamat. Tidak pernah setahun pun asosiasi ini absen menyelenggarakan konferensi. Bahkan tahun 2014, sempat diadakan konferensi internasional. Apa lagi yang menarik dari AFHI?

Pertama, organisasi ini bergerak atas dasar semangat gotong-royong dan motif ingin berbagi. Patut dicatat, bahwa peminat filsafat hukum adalah orang-orang yang sering kesepian karena mereka tidak cukup terakomodasi di dalam forum-forum diskusi yang ada selama ini. AFHI bertekad menyediakan forum seperti itu, namun tidak dengan program kerja yang muluk-muluk. Penyelenggaraan konferensi nasional setiap tahun adalah target minimal yang harus direalisasikan dan kemudian konferensi internasional setiap dua tahun. Semangat gotong royong ini pula yang menyebabkan institusi penyokong konferensi ini seharusnya tidak perlu terbebani secara finansial.

Kedua, organisasi ini bersifat terbuka untuk semua peminat filsafat hukum tanpa memperhatikan label dan latar belakang yang bersangkutan. Keterbukaan ini penting guna menjaga komunitas anggota AFHI tidak berubah menjadi gerombolan eksklusif yang pada gilirannya hidup seperti katak dalam tempurung. Inklusivitas AFHI juga terlihat pada proses penetapan siapa yang harus menjadi ketua asosiasi pada satu tahun mendatang, yang cukup ditandai dengan siapa yang menjadi motor menyiapkan konferensi satu tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, AFHI memulai konferensinya di Kampus Unpar Bandung, sehingga kepemimpinan AFHI diserahkan kepada figur yang mewakili tuan rumah. Pada tahun 2011-2012, Prof. Bernard Arief Sidharta yang terpilih sebagai Ketua AFHI periode tersebut. Pada tahun 2012, konferensi berlangsung di kampus Universitas Soegijapranata Semarang, sehingga Donny Donardono dari universitas tersebut dinobatkan sebagai ketua AFHI periode 2012-2013, demikian seterusnya. Kali ini, tahun 2015, estafet kepemimpinan AFHI akan beralih ke figur dari tuan rumah Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Berkat dukungan dan kerja sama dari Epistema Institute, Universitas Bina Nusantara, Universitas Airlangga, Universitas Pasundan, STF Driyarkara, dan Universitas Muhammadiyah Surakarta, penyelenggaraan konferensi ke-5 AFHI ini berhasil direalisasikan. Ada 60 abstrak yang diloloskan untuk dielaborasi menjadi makalah lengkap guna disajikan di konferensi ini. Abstrak ini merepresentasikan beraneka subtema yang telah ditetapkan dan diumumkan melalui situs resmi AFHI: afhi-indonesia.org.

Dalam konferensi ini diselenggarakan pula rangkaian diskusi di sidang pleno dan kelas-kelas panel, juga acara debat hukum dan peluncuran buku. Besar harapan kami sebagai panitia penyelenggara terhadap kesuksesan konferensi ke-5 AFHI ini, sehingga AFHI dapat tampil menjadi lebih mumpuni dalam menjawab kebutuhan forum diskusi yang bernalas bagi para anggotanya. Terima kasih untuk semua dukungan yang telah diberikan atas penyelenggaraan konferensi ke-5 AFHI 2015 ini, khususnya kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah bertindak sebagai tuan rumah dan pemegang estafet kepengurusan AFHI satu tahun ke depan.

Selama satu tahun terakhir ini, AFHI sudah melakukan berbagai upaya untuk memberi kontribusi pemikiran pada berbagai kegiatan. Ada temu-temu ilmiah di beberapa tempat yang diadakan berkorelasi dengan AFHI, antara lain bekerja sama dengan Universitas Mataram (Workshop 'Filsafat dan Argumentasi Hukum,' 22 November 2014), Epistema Institute (diskusi buku 'Pengembangan Hukum Teoretis,' 12 Desember 2014), Universitas Andalas (diskusi Filsafat Hukum, 4 Februari 2015), Kemenkum HAM (pelatihan penalaran hukum untuk pengelola jurnal, 11 Maret 2015),

Universitas Muhammadiyah Surakarta (seminar 'Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum,' 11 April 2015), Universitas Nusa Cendana Kupang (kuliah umum 'Konstelasi Pemikiran Hukum dan Argumentasi Hukum', 29 Juni 2015), Komisi Yudisial (latihan penalaran hukum untuk staf KY, 19-20 Oktober 2015). Pada tanggal 26-27 November 2015 juga akan ada undangan dari Universitas Amsterdam terhadap sejumlah pegiat AFHI untuk membawakan makalah di Negeri Belanda. Secara anggaran, semua kegiatan tersebut bersifat mandiri dan tidak menggunakan dana asosiasi.

Keberadaan dan kiprah AFHI yang sudah memasuki tahun kelima ini ternyata menarik perhatian banyak pihak, khususnya para peserta program doktor di sejumlah perguruan tinggi. Hal ini terbukti dari wajah-wajah baru peserta konferensi ke-5 yang *notabene* adalah peserta S-3 hukum. Selain itu kalangan media juga memperlihatkan ketertarikannya pada AFHI. Majalah *Forum Keadilan* edisi No. 20, 28 September-4 Oktober 2015 juga mengetengahkan AFHI dengan segala agendanya.

Acara konferensi ke-5 AFHI yang berlangsung tanggal 17-18 November 2015 ini dapat dianggap sebagai puncak dari rangkaian kegiatan kepengurusan AFHI periode 2014-2015. Untuk itu, sudah pada tempatnya kita menyambutnya dengan penuh antusias. Selamat berkonferensi!

Surakarta, 17 November 2015

Shidarta

(Ketua AFHI Periode 2014-2015)

Filosofi Penerapan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 ke dalam Sistem Pengaturan ZEE Indonesia

A. Pendahuluan

Hukum laut Indonesia penting untuk dikaji, mengingat Indonesia adalah Negara Kepulauan dengan luas perairan Indonesia yang mencapai 5,8 juta km² dengan perincian: luas perairan kepulauan Indonesia dan laut teritorial adalah 3,1 juta km² dan luas ZEE 2,7 juta km².¹²⁸ Artinya luasnya perairan Indonesia ini telah menjadikan Indonesia potensial akan sumber daya alamnya. Selanjutnya, apabila Indonesia benar dan tepat dalam pengelolaan sumber daya yang terdapat di dalamnya (perikanan) yang didasarkan pada landasan konstitusional, maka tidak mustahil sumber daya yang terdapat di dalamnya (perikanan) dapat mensejahterakan rakyat Indonesia.

Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya perikanan di laut mengalami perkembangan yang sangat signifikan sejak Presiden Truman mengumumkan Perikanan Pantai, yang dinamakan "*Presidential Proclamation Concerning Coastal Fisheries in the Certain Areas of the High Seas*"(Proklamasi Presiden Truman mengenai Perikanan Pantai).¹²⁹Perkembangan ini khususnya terjadi di kawasan laut lepas tertentu yang bersambung dengan pantai Amerika Serikat. Proklamasi Presiden Truman tersebut walaupun merupakan tindakan sepihak namun telah membawa perubahan dalam wilayah dan pengaturannya. Wilayah mengandung makna yang jelas tentang batas dan yang menjadi tolok ukurnya adalah sumber daya yang bernilai bagi rakyatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengaturan adalah pengaturan sumber daya perikanan, yang menunjuk pada siapa, dimana dan bagaimana boleh dilakukan penangkapan ikan. Perubahan yang fundamental tersebut didorong adanya pembangunan perikanan di Amerika Serikat, yaitu perikanan merupakan sektor ekonomi yang banyak berperan dalam penyediaan protein bagi rakyatnya.

Seperti telah disampaikan di atas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Amerika merupakan tindakan yang sifatnya sepihak, namun Amerika dapat menerapkan ketentuan yang tegas dalam melakukan kegiatan perikanan di kawasan laut yang

¹²⁸Markas Besar Angkatan Laut Jawatan Hidro-Oseanografi TNI-AL, 2006, *Pulau-Pulau Terkecil Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Jawatan Hidro-Oseanografi TNI-AL, hlm. i.

¹²⁹*Presidential Proclamation, September 28, 1945: With Respect to Coastal Fisheries in Certain Areas of the High Seas, "10 Fed. Reg. 12304. Lihat: Ann L. Hollick, 1981, U.S. Foreign Policy And The Law of The Sea, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, Lampiran I.*

bersambung dengan pantainya. Ketentuan tersebut hanya diberlakukan terhadap warga negara mereka yang melakukan penangkapan ikan secara luas. Artinya apabila penangkapan tersebut dilakukan oleh warga negara dari negara lain maka harus mendapatkan ijin dengan persyaratan tertentu, yaitu apabila terdapat warga negara dari negara lain yang telah bergabung dengan warga negara Amerika Serikat atau yang akan berpartisipasi dengan warga negara Amerika Serikat dalam rangka untuk melakukan penangkapan ikan, maka akan dibentuk suatu zona konservasi yang dituangkan dalam suatu perjanjian bersama (*joint agreement*). Perjanjian bersama menjadi landasan bagi pihak yang terkait untuk melakukan penangkapan ikan di zona yang telah ditentukan. Penerapan wilayah dan penerapan ketentuan mengandung makna yang menunjukkan pentingnya batas wilayah dan aturan yang diberlakukan.

Perkembangan yang sangat penting dirasakan oleh masyarakat internasional dengan dikeluarkannya proklamasi perikanan pantai adalah perkembangan pengaturan hukum laut yang semula hanya membagi laut menjadi 2 (dua) bagian, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara dan wilayah laut di luar kedaulatan suatu negara, yang disebut laut lepas/ laut bebas, kemudian membagi wilayah laut menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: pertama, wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara, ke-dua, wilayah laut yang tidak termasuk ke dalam kedaulatan negara dan ke-tiga, wilayah yurisdiksi.¹³⁰

Pada sisi lain Amerika Serikat juga merupakan salah satu negara pendukung doktrin laut teritorial 3 mil, terkait dengan deklarasinya tentang perikanan pantai berarti Amerika Serikat telah melakukan tindakan yang sangat ironis. Namun demikian kondisi yang terjadi saat itu, karena didorong oleh kepentingan negara-negara pantai untuk mencadangkan sumber daya perikanan bagi rakyatnya dan adanya keinginan negaranegara untuk tidak “terjajah” oleh negara-negara yang berteknologi maju dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantainya, menimbulkan negara-negara pantai melakukan tindakan sepihak. Hal ini telah menunjukkan adanya pertentangan, yang dilandasi adanya dua kepentingan yang berbeda.

Sejarah menunjukkan adanya pengambilan sumber daya ikan di laut lepas tertentu yang bersambung dengan pantai sebagai sesuatu yang gratis untuk dimanfaatkan. Kondisi demikian terjadi di negara-negara yang sedang berkembang,

¹³⁰ Wilayah Yurisdiksi merupakan wilayah laut yang berada di luar wilayah laut yang termasuk dalam kedaulatan suatu negara, merupakan kawasan/ zona yang diperuntukkan bagi kepentingan negara pantai untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya akan sumber daya alam termasuk sumber daya perikanan. Perluasan wilayah yurisdiksi lebih mengarah pada aspek kesejahteraan (*prosperity*) bagi rakyatnya. Bandingkan: pengertian wilayah yurisdiksi adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Lihat: Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, LNRI Tahun 2008 Nomor 118, TLNRI Nomor 4433.

seperti terjadi di laut lepas yang bersambung dengan pantai Meksiko sebelum terjadi perang dunia II.¹³¹ Namun tindakan dan pandangan demikian telah menjadikan penurunan potensi sumber daya ikan dan pada akhirnya dapat mengancam kehidupan umat manusia. Kondisi inilah yang mendorong kesadaran umat manusia untuk melihat kembali dan melakukan perbaikan tata pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan.

Dapat dikatakan bahwa pada saat itu telah terjadi pemanfaatan yang tidak memperhatikan aspek hukum (keadilan) dan aspek lingkungan (tanpa memperhatikan segi pelestarian dan konservasi).¹³² Apa yang terjadi saat itu dan bagaimana tindak lanjut negara-negara sedang berkembang khususnya Negara Indonesia dalam rangka mengupayakan untuk mencadangkan sumber daya perikanan bagi kesejahteraan rakyatnya secara berkesinambungan?

B. Pembahasan

Negara-negara yang mempunyai teknologi tinggi dapat memanfaatkan sumber daya ikan yang lebih dibandingkan dengan negara-negara yang belum maju teknologinya. Kondisi demikian dapat merugikan negara-negara yang teknologinya belum maju, dengan berlatar belakang pada keadaan ini menimbulkan kesadaran bagi negara-negara untuk membuat pengaturan dengan memperhatikan daya dukung yang tersedia. Kesadaran negara-negara, ditandai dengan tindakan-tindakan secara sepihak (*unilateral*) yang dilakukan dalam rangka "mengamankan" sumber daya ikan yang terdapat di laut lepas tertentu yang bersambung dengan pantainya dan yang menjadi tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk menjamin pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan yang pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi rakyatnya.

Tindakan-tindakan yang sifatnya unilateral, dalam perkembangannya ada kecenderungan dari masyarakat internasional untuk mengaturnya dalam suatu kesepakatan yang ditundukkan dalam perjanjian internasional. Perjanjian internasional tersebut yang dimaksud adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982).

Bagi Indonesia, sejarah menunjukkan bahwa sebelum adanya pengaturan internasional, yaitu pada saat Indonesia belum menjadi suatu negara yang merdeka (pada

¹³¹ F. Parkinson, 1985, *The Latin American Contribution to the Law of the Sea in International Law of the Sea and International Shipping*, New York: Oceana, hlm. 142-148.

¹³² Bentuk-bentuk hidup, mulai dari mikrokopis kecil baik nabati maupun hewani (phytoplankton dan zoo-plankton) hingga bentuk binatang menyusui yang paling sempurna, yaitu manusia, hidup berdampingan dalam interdependensi sempurna merupakan satu rangkaian biologis. Dapat diartikan: di dalam ekosistem, makhluk hidup termasuk manusia, sama-sama hidup dalam suatu mata rantai yang sempurna melanjutkan kehidupan mereka yang secara keseluruhan membentuk bioma. Lihat: Douglas M. Johnston, 1987, *The International Law of Fisheries*, Dordrecht: Martinus Publisher The Hague, hlm. 335.

waktu masih berbentuk kerajaan-kerajaan), Indonesia sudah mendapat pengakuan. Hal ini terbukti pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit pada abad ke-tujuh dan abad ke-tiga belas. Kejayaan itu diraih berkat kesuksesannya mengarungi lautan ke seluruh Nusantara bahkan sampai ke Kamboja, Filipina. Disamping itu, kejayaan itu diraih karena kepiawaiannya dalam mengeksplorasi sumber daya laut Nusantara. Puncak kejayaan maritim bangsa sudah terjadi pada masa Kerajaan Majapahit dibawah kekuasaan Hayam Wuruk dan Gajah Mada yang telah menguasai dan mempersatukan nusantara. Kilasan sejarah telah membuktikan bahwa Negara Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh.

Dalam perjalannya, Indonesia cukup lama dijajah oleh pemerintah Belanda dan hukum yang mengatur mengenai kelautan diberlakukan hukum pemerintah Belanda, yaitu *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939* (TZMKO 1939). Landasan pengaturan hukum laut yang diterapkan oleh pemerintah Belanda terhadap Indonesia menjadikan wilayah perairan Indonesia terbelah dan dipisahkan oleh perairan internasional. Kondisi ini menyebabkan Indonesia terus berupaya untuk menyatukan kembali wilayah Negara Indonesia.

Secara nasional, upaya yang dilakukan dengan mengeluarkan Pengumuman Pemerintah mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia, tanggal 13 Desember 1957 yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 telah merubah ketentuan-ketentuan tentang perairan Indonesia yang telah diatur dengan produk pemerintah Belanda dalam TZMKO 1939, sebagai berikut:

1. Penyatuan wilayah antara daratan dan perairan yang terletak di antara pulau-pulau Indonesia, yang selanjutnya merupakan wilayah nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Indonesia, kemudian merubah lebar laut teritorial yang semula 3 mil menjadi 12 mil.
2. Penentuan lebar laut teritorial 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Indonesia.
3. Lalu lintas damai bagi kapal-kapal asing dijamin selama tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia.¹³³

Makna yang terkandung dengan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 adalah wilayah Indonesia bertambah luas dan yang lebih penting adalah dengan adanya pengaturan yang dituangkan dalam Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957

¹³³Pengumuman Pemerintah, 13 Desember 1957, mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia, Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia. Lihat: Departemen Pertambangan dan Energi, 1984, *Kumpulan Peraturan-Peraturan tentang Perairan Indonesia*, Jakarta: Biro Hukum Pertambangan dan Energi, hlm. 34-35.

wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat melindungi kekayaan yang terdapat di dalamnya.

Dengan demikian Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 merupakan cikal bakal lahirnya konsepsi "nusantara" yang secara jelas dan nyata merupakan simbol kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia yang pada saat itu telah memenuhi kebutuhan Bangsa Indonesia¹³⁴. Lebih lanjut, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan beberapa pertimbangan yang mendorong Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, sebagai berikut:

1. Bentuk geografi Negara Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak serta memerlukan pengaturan tersendiri.
2. Untuk kepentingan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia, seluruh pulau-pulau serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai bagian dari kesatuan yang bulat.
3. Penetapan batas-batas laut teritorial yang merupakan warisan pemerintah kolonial sebagai termaktub di dalam *Article 1 (1) TZMKO 1939*, tidak sesuai dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia.
4. Setiap negara yang berdaulat berhak untuk mengambil tindakan-tindakan dan keselamatan bagi dirinya.¹³⁵

Upaya untuk memperjuangkan penyatuan wilayah yang berimbang pada kepemilikan atas sumber daya alam yang terdapat di dalamnya terus dilakukan baik secara nasional maupun internasional. Secara nasional, perjuangan dilanjutkan dengan meningkatkan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia,¹³⁶ hal ini dilakukan pada tanggal 18 Februari 1960. Sekarang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.¹³⁷

Menunjuk kedua aturan tersebut di atas, memuat 2 hal yang pokok terkait dengan ZEE Indonesia. Pertama, adanya kedaulatan dengan wilayah darat dan laut menjadi satu kesatuan, sehingga dapat memudahkan dalam menjaga keamanan Negara Indonesia, baik dalam rangka keutuhan Negara Indonesia, maupun perlindungan sumber

¹³⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bandung: Binacipta, hlm. 27-28.

¹³⁵ *Ibid*, him. 26. Lihat juga: Pertimbangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, LNRI Tahun 1960 Nomor 22, TLNRI Nomor 1942.

¹³⁶ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, LNRI Tahun 1960 Nomor 22, TLNRI Nomor 1942.

¹³⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, LNRI Tahun 1996 Nomor 73, TLNRI Nomor 3647.

daya alam yang terkandung di dalamnya, termasuk sumber daya perikanan. Ke-dua, baik Deklarasi Djuanda maupun Perpu/ UU yang mengatur Perairan Indonesia merupakan awal perluasan yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan kawasan laut yang mempunyai lebar 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut territorial.

Perubahan penentuan batas perairan Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Perpu/ UU mempunyai konsekuensi yang sangat signifikan terutama terhadap aspek ekonomi. Artinya bahwa adanya penentuan batas tersebut, Indonesia merupakan pemilik dari segala sumber daya alam yang terdapat di dalamnya dan sumber daya alam ini harus diselamatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu cara yang paling tepat adalah dengan cara menata kembali dan membuat suatu aturan yang mampu untuk mengakomodir pemanfaatan sumber daya perikanan tersebut.

Betapa pentingnya sumber daya perikanan bagi rakyat Indonesia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingan lainnya. Bahkan dengan berjalanannya waktu timbul pemikiran untuk mencadangkan sumber daya perikanan yang kemudian dituangkan dalam suatu pengaturan yang lebih spesifik.

Pada tahun 1980 tepatnya pada 21 Maret 1980 Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia/ ZEE Indonesia, yang mengatur masalah sumber daya perikanan di wilayah yurisdiksi Indonesia. Menurut Koesnadi Hardjosoemantri dengan adanya Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang ZEE Indonesia tanggal 21 Maret 1980 tersebut, Indonesia telah menambah daerah yurisdiksi sumber daya alam 2,7 juta km² di luar 3,1 juta km² yang tercakup di dalam perairan nusantara.¹³⁸ Faktor pendorong dikeluarkannya Pengumuman Pemerintah tentang ZEE Indonesia adalah adanya praktek negara-negara yang menunjukkan telah diakuinya rejim ZEE selebar 200 mil laut sebagai bagian dari hukum internasional yang baru.¹³⁹

Pada awal pembentukan Konsepsi Nusantara, pemerintah Indonesia sudah berkeinginan untuk mewujudkan tindakan-tindakan yang sifatnya sepihak dan mendapat pengakuan internasional. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan konsepsi yang berisi keutuhan territorial termasuk untuk melindungi kekayaan Negara Indonesia diperlukan pengaturan secara internasional. Perjuangan secara internasional diawali pada bulan Februari 1958 di Jenewa, namun perjuangan tersebut belum dapat

¹³⁸Koesnadi Hardjosoemantri, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 110-111.

¹³⁹Salah satu faktor pendorong untuk dikeluarkan Pengumuman Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanggal 21 Maret 1980 adalah ZEE telah menjadi Hukum Kebiasaan Internasional, dalam Pengumuman Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, 21 Maret 1980, Arif Djohan Tunggal, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Laut*, Jakarta: Harvarindo, hlm. 822-824. Lihat juga: Barbara Kwiatkowska, 1989, *The 200 Mile Exclusive Economic Zone In The New Law of The Sea*, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, hlm. 27.

diterima oleh negara-negara maritim besar, sehingga belum mendapatkan pengaturan secara internasional.

Lebih lanjut, pada tahun 1960 pada saat diadakan konferensi hukum laut yang ke-dua konsepsi negara kepulauan diajukan kembali. Dalam konferensi yang ke-dua inipun konsepsi negara kepulauan belum dapat diterima. Perjuangan Bangsa Indonesia untuk menggolkan Deklarasi Djuanda di forum internasional terus diupayakan, karena sudah merupakan tekad politik Bangsa Indonesia untuk mempersatukan wilayah Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Makna yang terkandung di dalamnya bahwa Deklarasi Djuanda mengandung filosofi yang sangat mendasar, yaitu tanggung jawab untuk mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan bagaimana melindungi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, termasuk sumber daya ikan yang merupakan aset strategis negara untuk memenuhi kepentingan ekonomi rakyat.

Upaya untuk memperjuangkan terus dilakukan oleh Indonesia dan diajukan kembali pada Konferensi Hukum Laut PBB yang ke III. Upaya untuk mendapatkan pengaturan internasional konsepsi negara kepulauan, Indonesia juga mulai menjalin hubungan kerja sama yang erat dengan Filipina, karena Filipina seperti juga Indonesia merupakan suatu negara yang memperjuangkan konsepsi kepulauan.¹⁴⁰ Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya upaya perjuangan bangsa Indonesia dalam forum internasional mendapatkan hasil, yaitu dengan ditandatanganinya Konvensi PBB tentang Hukum laut Internasional oleh 119 negara peserta pada tahun 1982 di Teluk Montego dan resmi menjadi konvensi PBB yang disebut *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* atau disingkat UNCLOS 1982. Pengaturan Negara Kepulauan terdapat dalam *Part IV Article 46-54* tentang *Archipelagic States* (Negara Kepulauan). Selanjutnya untuk pengaturan sumber daya perikanan yang terdapat di wilayah yang terletak di luar wilayah kedaulatan suatu negara dan yang berbatasan dengan wilayah laut teritorial suatu negara (wilayah yurisdiksi), yang disebut dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diatur dalam *Part V Article 55-75* tentang *Exclusive Economic Zone*.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya ikan yang terdapat di ZEE Indonesia bagi kesejahteraan rakyat, pemerintah dalam UUD 1945¹⁴¹ telah menetapkan landasan

¹⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Konsepsi Hukum Negara Kepulauan pada Konferensi Hukum Laut III*, Cet. ke-1, Bandung: P.T. Alumni, hlm. 5.

¹⁴¹ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Negara dalam hal ini pemerintah yang menjalankan pemerintahan, hanya memiliki hak menguasai dan penguasaan tersebut dipergunakan untuk kepentingan rakyat dalam mencapai kemakmurannya. Secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa pemerintah mengelola segenap sumber daya perikanan secara bertanggung jawab, yaitu dengan melakukan pemanfaatan secara optimal dan memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah mengejawantahkan dalam suatu perangkat hukum dalam bidang pemanfaatan sumber daya ikan.

kebijakan, dan sebagai tindak lanjut diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3260. Kemudian diperkuat dengan meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1982 tentang *Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, LNRI Tahun 1985 Nomor 76, TLNRI Nomor 3319.¹⁴²

C. Kesimpulan

Pada saat Indonesia dijajah oleh pemerintah Belanda, wilayah Negara Indonesia terbelah dan dipisahkan oleh laut internasional. Posisi Indonesia menjadi rawan baik dari aspek keamanan maupun aspek kesejahteraan. Oleh karena itu Indonesia mengupayakan penyatuan wilayah dan perlindungan terhadap sumber daya yang terdapat di dalamnya. Penyatuan wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi terus dilakukan baik secara nasional, regional dan internasional.

Pengaturan wilayah yurisdiksi, khususnya pengaturan dalam perkembangan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah laut yang berbatasan langsung dengan laut teritorial Negara Indonesia sudah dipersiapkan sejak Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, hal ini tidak terlepas dari perkembangan tindakan-tindakan dari negara-negara yang telah mengeluarkan pengumuman/ deklarasi/ proklamasi dan tindakan pengambilan sumber daya perikanan yang dilakukan oleh negara maju terhadap negara yang teknologinya belum maju. Oleh karena itu langkah awal yang perlu diselamatkan Indonesia adalah penyatuan wilayah, kemudian baru ditingkatkan dengan pengaturan wilayah yurisdiksi/ ZEE Indonesia, merupakan wilayah laut dimana Indonesia mempunyai hak eksklusif terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan.

Pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan di ZEE merupakan tindakan “kepatutan” yang memang seharusnya dilakukan oleh negara pantai yang berbatasan

¹⁴²Secara definitif Konvensi berdasarkan Pasal 308 berlaku sejak tanggal 16 November 1994, yaitu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pendepositan piagam ratifikasi yang ke-60 pada tanggal 16 November 1993 oleh Negara Guyana. Daftar Negara perratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, sebagai berikut: Fiji, Zambia, Meksiko, Jamaica, Namibia, Ghana, Bahamas, Belize, Mesir, Pantai Gading, Filipina, Gambia, Cuba, Sinegal, Sudan, Saint Lucia, Togo, Tunisia, Bahrain, Irak, Guinea, Tanzania, Kamerun, Indonesia (3 Februari 1986), Trinidad & Tobago, Kuwait, Yugoslavia, Nigeria, Guinea Bissau, Paraguay, Demokratik Yaman, Cape Verde, Sao Tome & Principe, Cyprus, Brasil, Antigua & Barbuda, Kenya, Zaire, Somalia, Botswana, Oman, Uganda, Angola, Grenada, Federasi Micronesia, Marshall Island, Seychelles, Djibouti, Dominica, Costa Rica, Uruguay, Saint Kitts and Nevis, Zimbabwe, Malta, St. Vincent & Grenadines, Honduras, Barbados dan Guyana. Lihat: H.A.S. Natabaya (BPHN), 1993/1994, Laporan Penelitian tentang Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan Di Perairan Nasional Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hlm. 29.

langsung. Sehingga sepatutnya apabila wilayah laut yang berbatasan langsung dengan lautteritorial untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati yang terdapat di dalamnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat negara pantai.

Pengaturan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dan telah mendapat pengakuan internasional, yaitu setelah diturnya ke dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982. Berdasarkan pengaturan internasional tersebut, kemudian Indonesia meratifikasinya ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang *Pengesahan United Nations Conventions on the Law of the Sea* 1982. Artinya tindakan Indonesia sesuai dengan prinsip kedaulatan, prinsip kedekatan dan prinsip keadilan.

Daftar Pustaka

- Departemen Pertambangan dan Energi, 1984, *Kumpulan Peraturan-Peraturan tentang Perairan Indonesia*, Jakarta: Biro Hukum Pertambangan dan Energi.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hollick, Ann L., 1981, *U.S. Foreign Policy And The Law of The Sea*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Johnston, Douglas M., 1987, *The International Law of Fisheries*, Dordrecht: Martinus Publisher The Hague.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1978, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bandung: Binacipta.
- , 2003, *Konsepsi Hukum Negara Kepulauan pada Konferensi Hukum Laut III*, Cet. ke-1, Bandung: P.T. Alumni.
- Kwiatkowska, Barbara, 1989, *The 200 Mile Exclusive Economic Zone In The New Law of The Sea*, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
- Markas Besar Angkatan Laut Jawatan Hidro-Oseanografi TNI-AL, 2006, *Pulau-Pulau Terkecil Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Jawatan Hidro-Oseanografi TNI-AL.
- Natabaya, H.A.S. (BPHN), 1993/1994, *Laporan Penelitian tentang Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan Di Perairan Nasional Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Parkinson, F., 1985, *The Latin American Contribution to the Law of the Sea in International Law of the Sea and International Shipping*, New York: Oceana

Tunggal, Arif Djohan, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Laut*, Jakarta: Harvarindo.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

United Nations Convention on The Law of The Sea 1982.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 *tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea 1982*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 *tentang Perairan Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 *tentang Wilayah Negara*.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 *tentang Perairan Indonesia*.